

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi ini, maka dari hasil penelitian dapat disimpulkan, diantaranya:

1. Bunga bank dalam pandangan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Blitar diperbolehkan karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak bisa terlepas dari bank dengan tujuan untuk mengamankan aset berupa uang.
2. Bunga bank dalam pandangan Muhammadiyah di Kabupaten Blitar adalah mutasyabihat berdasarkan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang telah di sidangkan oleh pimpinan tarjih pusat yang berlaku hingga seterusnya.
3. Perbandingan pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Blitar berkaitan dengan bunga bank dan riba:
  - a. Menurut ulama Nahdlatul Ulama ada khilafiyah para ulama diantaranya:
    - 1) Halal, karena tidak dipersamakan dengan riba. Jadi ketika melaksanakan akad tidak menyebutkan tambahan di dalamnya.
    - 2) Haram, karena ketika melaksanakan akad menyebutkan tambahan pengembalian dan itu dipandang telah menyalahi syariat Islam.

- 3) *Syubhat* (samar), artinya berada diantara halal dan haram.
- b. Menurut ulama Muhammadiyah, bunga dapat dikategorikan sebagai riba apabila jumlahnya melebihi inflasi atau penurunan nilai mata uang yang terjadi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, peneliti mengharapkan adanya status hukum yang bisa digunakan sebagai pedoman baik bagi masyarakat maupun bagi peneliti selanjutnya, diantaranya:

1. Bagi masyarakat sebaiknya lebih memperhatikan status hukum dari suatu kegiatan, terlebih lagi kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi agar tidak menyimpang dari *syariat* Islam.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggali hukum dari beberapa ulama termasyhur sehingga suatu hukum dapat diketahui jelas karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Oleh sebab itu perlu adanya kehati-hatian dalam bermuamalah khususnya dalam melaksanakan transaksi di Perbankan.